



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Yunimar, Faculty of Law, University Tamansiswa Padang

Abstrak

Wakaf land is a land that is separated forever for religious purposes, such as for mosques, schools, orphanages, and others. According to the law number 41 of 2004 on Waqaf, each land must be certified wakaf, in order to materialize the legal certainty. Wakaf land grants derived from ulayat land in Minangkabau have not been done due to the ignorance of the community about the benefits of the wakaf land certificates, so further recognition is needed.

Keywords : Wakaf land, ulayat.

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Di atas tanah mereka hidup dan berkembang biak, dan kedalam tanahlah nantinya mereka akan dikuburkan jika telah meninggal dunia. Tanah ini jumlahnya relatif tetap, sementara manusia yang berkeinginan untuk memilikinya semakin banyak, sehingga diperlukan regulasi, agar tercipta ketertiban dan keteraturan serta kepastian hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan tentang tanah yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 (1) UUPA menyatakan bahwa, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta memelihara data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.



Berdasarkan pengertian pendaftaran tanah di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu:

a. Adanya serangkaian kegiatan

maksudnya menunjukkan adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat¹.

b. Dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota².

c. Secara terus menerus, berkesinambungan.

Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir³.

d. Secara teratur.

Maksudnya semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum⁴.

e. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara⁵.

f. Pemberian surat tanda bukti hak.

¹Mhd.Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis,2008,*Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung,Hlm.73.

²Urip Santoso, 2012,*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta ,Hlm.288.

³ Mhd.Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis,*Loc. Cit.*.

⁴*Ibid.*

⁵Urip Santoso,*Op. Cit.*Hlm.290.



Pemberian surat tanda bukti hak berupa sertipikat. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan⁶.

g. Hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan hak milik atas satuan rumah susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, atau Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Bangunan atau Hak Pakai⁷.

Dari uraian di atas lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa tanah wakaf adalah salah satu hak atas tanah yang harus didaftarkan, agar tercipta kepastian hukum. Di Minangkabau tanah wakaf tersebut umumnya berasal dari tanah ulayat, yakni tanah ulayat kaum. Tanah wakaf yang pada umumnya berasal dari tanah ulayat tersebut belum disertipikatkan, sehingga sering kali tanah tersebut diambil kembali oleh ahli warisnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri yakni melembagakannya dan tidak dapat diambil kembali. Pendaftaran tanah ulayat haruslah ada kesepakatan dari kaum tersebut. Begitu juga halnya apabila tanah ulayat tersebut akan diperuntukkan untuk wakaf. Berdasarkan penjelasan di atas selanjutnya penulis akan menguraikannya lebih lanjut tentang hal tersebut dengan judul "Pensertipikatan Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Tanah Ulayat di Minangkabau Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum".

A. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah,

1. Bagaimana tata cara pensertipikatan tanah wakaf yang berasal dari tanah ulayat di Minangkabau?
2. Adakah hambatan dalam pensertipikatan tanah ulayat untuk wakaf, dan bagaimana solusinya?

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*



B. Pembahasan.

1. Tinjauan Tentang Wakaf

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mengatakan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan pengertian wakaf tersebut, maka dapat diuraikan bahwa wakaf tersebut adalah:

- a. Harta milik seseorang atau sekelompok orang,
- b. Harta tersebut dilepas kepemilikannya

Wakaf sudah mengakar dan menjadi tradisi umat islam, banyak rumah ibadah, lembaga keagamaan, serta lembaga sosial yang dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf menurut hukum islam merupakan sedekah jariyah, maksudnya pahala yang diterimamengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf dalam ajaran islam adalah sunat. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Harta wakaf harus secara terusmenerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sesuai dengan maksud orang yang mewakafkan⁸. Pasal 4 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan,Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.Selanjutnya Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan,Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menurut Muhammad Abid Abdullal al Kabisi⁹, ada empat fungsi wakaf, yakni:

- a. Fungsi ekonomi, salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.

⁸<http://www.blogspot.co.id>,*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam*, Dikunjungi Tanggal 8 Oktober 2016.

⁹ Muhammad Abid Abdullah al Kabisi,2004, *Hukum Wakaf*,Ilmaan Press,Jakarta,Hlm.98.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

- b. Fungsi sosial, apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
- c. Fungsi ibadah, wakaf merupakan suatu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
- d. Fungsi akhlak, wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Seseorang atau sekelompok orang yang hendak mewakafkan tanah miliknya yang disebut wakif kepada penerima wakaf, yang disebut nadzir, haruslah terlebih dahulu mengikrarkannya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disebut PPAIW, yang disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar akad wakaf dilaksanakan oleh wakif, untuk menyerahkan harta benda yang dimilikinya, secara sah, untuk diurus oleh nadzir (orang yang mengurus harta wakaf) untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauan Tentang Tanah Ulayat di Minangkabau.

Jenis jenis tanah ulayat yang dikenal di Minangkabau adalah tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat rajo adalah tanah ulayat yang berada dibawah penguasaan datuak/pengulu, yang letaknya jauh dari kampung. Wujud dari tanah ulayat rajo ini adalah hutan rimba, bukit dan gunung, padang rumput dan belukar, rawa dan payau (payo), sungai, serta telaga dan laut. Tanah ulayat nagari adalah tanah yang letaknya tidak jauh dari kampung. Tanah ini dapat berbentuk padang hilalang, semak belukar ataupun padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau atau kolam dan lain sebagainya. Batas tanah ulayat rajo dan tanah ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Dalam fatwa adat dinyatakan "*ka bukik baguliang aia, ka lurah baanak sungai* (ke bukit bergulir air ke lurah beranak sungai). Meskipun sudah ada kesepakatan mengenai batas suatu wilayah rajo dan nagari, namun demikian masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk mengunjunginya sebagai fatwa adat "*hutan jauh diulangi, hutan dakek dikundanoi* (hutan jauh didatangi, hutan dekat diolah dan diawasi). Tanah ulayat suku, adalah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh kaum suku yang diawasi secara turun temurun dalam



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

keadaan utuh. Penguasaan atas tanah ulayat suku ini adalah oleh penghulu suku atau penghulu andiko atau penghulu pucuk. Tanah ulayat kaum, adalah tanah yang dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi, dan penguasaan atas tanahulayat kaum ini adalah penghulu kaum¹⁰. Tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah horizontal, maksudnyaantara tanah dan segala yang melekat padanya terpisah, dimana tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil dari tanah dan hak mendirikan bangunan yang disebut dengan ulayat. Sesuai dengan fatwa adat, "*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*" (dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandera). Fatwa ini berarti bahwa tanahulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain, dan anggota kaum dan suku hanya mempunyai hak untuk memakai dan memanfaatkannya sebagai barang pinjaman dari kaumnya atau sukunya¹¹. Dari uraian tersebut maka dijelaskan lebih lanjut bahwa hak atas tanah ulayat disebut hak ulayat, adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep hukum adat Minangkabau pengertian hak ulayat dirumuskan berdasarkan pengertian hak dan ulayat. Hak menurut adat Minangkabau adalah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai oleh masyarakat adat untuk berbuat

¹⁰Narullah Dt Parpatiah Nan Tuo, 2000, *Status Tanah Ulayat di Minangkabau, LKAAM*, Padang, Hlm. 8-9

¹¹<http://www.bogspot>, *Hak Ulayat Dan Tanah Ulayat di Minangkabau Sumatera Barat*, dikunjungi tanggal 2 Oktober 2016



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

atau menikmati sesuatu. Ulayat adalah kawasan atau lingkungan tertentu¹². Hak ulayat meliputi berbagai aspek yang terkandung dalam air, tanah, dan udara di Minangkabau, yang dalam aspek kesehariannya masyarakat Minangkabau sering menyamakan pengungkapan hak ulayat dengan tanah ulayat. Secara sederhana tanah ulayat merupakan tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat¹³.

3. Tata cara pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah ulayat di Minangkabau.

Tanah ulayat dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum yang akan diwakafkan bertujuan untuk kepentingan agama atau kesejahteraan masyarakat seperti mendirikan mesjid, sekolah, panti asuhan, dll di atas tanah tersebut. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan sebelum tanah ulayat tersebut diwakafkan atau wakif mengikrarkan wakaf terhadap tanah ulayat. Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa tanah ulayat adalah tanah milik bersama, oleh karena itu apapun yang akan dilakukan terhadap tanah tersebut harus sepakat semua kaum secara utuh, artinya tidak boleh satupun dari anggota kaum tersebut yang tidak menyetujuinya. Setelah semua anggota kaum menyetujui tanah mereka akan diwakafkan, maka dibuatlah kesepakatan tersebut secara tertulis, yang selanjutnya diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari. Tanah yang telah disepakati untuk diwakafkan tersebut, boleh disertipikatkan terlebih dahulu, baru diucapkan ikrar wakaf, yang selanjutnya diserahkan kepada nazhir (pengurus wakaf). Sebaliknya boleh juga tidak disertipikatkan terlebih dahulu, dan setelah semua kaum setuju dan telah diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), diucapkan ikrar wakaf dan diserahkan kepada nazhir kemudian baru disertipikatkan. Ikrar wakaf harus diucapkan didepan Kepala Kantor Urusa Agama (Kepala KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sebelum mengucapkan ikrar wakaf, terlebih dahulu wakif bersama nazhir mempersiapkan persyaratan administrasi sertipikat tanah wakaf. Setelah PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nazhir, maka wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan nazhir, dua orang saksi dan PPAIW. PPAIW kemudian membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

¹² Narullah Dt. Perpatiah Nan Tuo, *Op.cit.* Hlm.19

¹³ Kurnia Warman, "Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat" (Makalah), disampaikan pada Pelatihan Wali Nagari se-Sumatera Barat Yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi, Padang



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf bagi tanah ulayat yang sudah bersertipikat adalah

- a. Sertifikat hak atas tanah yang telah dicek keasliannya di BPN;
- b. Surat keterangan dari Lurah atau Wali Nagari yang diketahui oleh KAN ; dan Camat setempat bahwa tanah tidak dalam sengketa;
- c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN.

Selanjutnya Wakif menghadap langsung ke PPAIW, kemudian PPAIW meneliti Nadzir, dan kalau Nadzir tersebut memenuhi syarat sebagai Nadzir, maka diterbitkan surat pengesahan Nadzir. Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, Nadzir dan dua orang saksi, dan setelah itu barulah PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIK) dalam rangkap 3. Selesai penerbitan Akta Ikrar Wakaf tersebut, untuk menerbitkan sertipikat tanah wakaf maka PPAIW atas nama nadzir mengajukan permohonan kepada Bupati atau Wali Kota cq Kepala Sub Direktorat Agraria untuk mendaftarkan perwakafan tanah tersebut, yang dalam hal ini BPN setempat dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

- a. Sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b. Akta Ikrar Wakaf;
- c. Surat Pengesahan Nadzir;
- d. Surat permohonan pensertipikatan tanah wakaf yang ditujukan kepada BPN.

Setelah persyaratan terpenuhi dan membayar biaya pensertipikatan, selanjutnya BPN menerbitkan sertipikat Tanah Wakaf.

Tanah ulayat yang akan diwakafkan akan tetapi belum bersertipikat, tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:

- a. Surat kepemilikan tanah, yang ditandatangani oleh mamak kepala waris, dan diketahui oleh KAN;



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

- b. Surat Keterangan dari Lurah atau Wali Nagari, yang menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa yang diketahui oleh KAN dan Camat setempat;
- c. Surat keterangan Kepala BPN setempat yang menyatakan Hak atas tanah itu belum mempunyai sertipikat.

Setelah persyaratan dipenuhi, selanjutnya wakif beserta nadzir menghadap langsung ke PPAIW. PPAIW meneliti persyaratan nadzir, dan kalau sudah memenuhi syarat selanjutnya diterbitkan surat pengesahan nadzir. Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW, nadzir dan dua orang saksi. Selesai mengikrarkan wakafnya, maka PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap 3.

Selesai Akta Ikrar Wakaf tersebut, selanjutnya PPAIW atas nama nadzir menghadap BPN guna mensertipikatkan tanah wakaf tersebut dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat kepemilikan tanah;
- b. Surat Ikrar Wakaf;
- c. Surat Pengesahan Nadzir;
- d. Surat permohonan sertipikat yang ditujukan ke BPN.

Apabila memenuhi syarat untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama nadzir, dan jika tidak memenuhi syarat konversi, maka melalui prosedur pengakuan hak atas tanah wakif, selanjutnya berdasarkan akta Ikrar Wakaf, dibalik nama atas nama Nadzir. Konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak, penerbitan sertifikat langsung dilaksanakan pencatatan sesuai dengan Peraturan Mendagri No. 6 tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Setelah memenuhi persyaratan di atas, selanjutnya BPN menerbitkan Sertipikat Wakaf.

4. Hambatan dalam pensertipikatan tanah wakaf dan solusinya

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pensertipikatan tanah wakaf, antara lain:



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

- a. Tidak diakuinya oleh beberapa ahli waris tanah tersebut, bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh orang tua mereka dahulunya.
- b. Ketidaktahuan masyarakat bahwa tanah wakaf harus disertipikatkan agar terciptanya kepastian hukum terhadap tanah tersebut.

Solusi yang digunakan dalam hambatan tersebut antara lain memberikan penjelasan kepada ahli waris, tentang makna wakaf tersebut, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang manfaat yang dapat diperoleh jika tanah wakaf tersebut disertipikatkan.

C. Penutup.

1. Kesimpulan

- a. Tata cara persertifikatan

Ada dua cara persertifikatan tanah wakaf yang berasal dari tanah ulayat, yakni, terhadap tanah ulayat yang sudah bersertifikat dan terhadap tanah ulayat yang belum bersertifikat. Terhadap tanah ulayat yang sudah bersertifikat, setelah ikrar wakaf, maka PPAIW mengajukan permohonan kepada Bupati/Wali Kota cq Kepala Sub Direktorat Agraria atau BPN, dan jika persyaratan telah dipenuhi maka pihak BPN menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Terhadap tanah ulayat yang belum bersertifikat, setelah ikrar wakaf diucapkan oleh Wakif, maka PPAIW atas nama Nadzir mengajukan permohonan kepada Bupati/Wali Kota cq Kepala Sub Direktorat Agraria atau BPN, jika memenuhi persyaratan akan dibuatkan sertipikat Tanah Wakaf.

2. Saran

Perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang persertipikatan tanah wakaf, sebab sebagian besar masyarakat sudah menganggap selesai jika tanah wakaf tersebut diserahkan begitu saja tanpa ada bukti tertulis.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

DAFTAR PUSTAKA

Kurnia Warman, "*Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat*" (*makalah*), disampaikan pada pelatihan Wali Nagari Se Sumatera Barat, Padang.

Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju Bandung.

Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, Ilmaan Press, Jakarta.

Narullah Dt Perpatih Nan Tuo, 2000, *Status Tanah Ulayat di Minangkabau*, LKAAM, Padang.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

<http://www.blogspot.co.id>. *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam*.

<http://www.blogspot.co.id>. *Hak Ulayat Dan Tanah Ulayat di Minangkabau Sumatera Barat*.